



**PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG MENGALAMI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(EIGENRICHTING)**

(Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Sektor Baitussalam Banda Aceh)

**PROTECTION OF SUSPECT OF CRIMINAL THEFT ACTIONS WHO
EXPERIENCED BEATED BY COMMUNITY (EIGENRICHTING)**

(A research in Baitussalam Regional Police Jurisdiction)

Ikhwanul Khatami

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Nagasari No. 69. Lamteh, Ulee Kareng. Banda Aceh
e-mail : khatamiikhwanul@gmail.com

Ainal Hadi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : ainalhadi@unsyiah.ac.id

Abstrak – Tindak pidana pencurian beserta hukumannya telah diatur dalam Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367 KUHP. Bahwasanya tidak ada alasan pembenar untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian, namun lebih tidak dibenarkan lagi bahwa untuk melakukan reaksi karena terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, yaitu berupa tindakan penghakiman massa, karena bertentangan dengan asas *presumption of innocence* yang telah di atur dalam Pasal 170 KUHP. Akan tetapi pada kenyataannya, terdapat kasus penghakiman massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya main hakim sendiri, juga untuk mengetahui upaya-upaya dari pihak yang berwajib dalam melakukan perlindungan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dari tindakan main hakim sendiri serta apakah akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap tersangka tindak pidana pencurian yang sudah mengalami tindakan main hakim sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, pencurian semakin meresahkan, supaya memberi efek jera dan ada juga ikut-ikutan melakukan ketika melihat orang lain melakukan *eigenrichting*. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindakan *eigenrichting*, seperti menindak para pelaku *eigenrichting*. Dan memaksimalkan upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti patroli rutin oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Perlindungan Tersangka , Tindak Pidana Pencurian , Tindakan Main Hakim Sendiri

Abstract – *Criminal theft actions distribution are regulated in Article 362, 363, 364, 365, 366, and 367 of Indonesian criminal book of law, there not allowed to do criminal theft actions, but there more not allowed to reacted to criminal theft actions, the reaction beaten by community (eigenrichting), because the act to beated by community to someone who do criminal theft actions is against with principle presumption of innocence are regulated in Article 170 of Indonesia criminal book of law. But in reality, there are some cases of criminal theft actions suspect who get beated by community. This research aims to determine the causes why community are act to beated the suspect of criminal theft action, to determine the obstacles in law enforcing and also to determine the law enforcement efforts to protect the suspect of criminal theft action, and to determine the consideration to the judges make decisions for suspect of beated by community. The research method of this study is an empirical legal research method. The results of this study are because lack of trust by community to the law enforcer, theft action are increasingly troubling, give deterrent effect, and beacause follow along to do eigenrichting. The efforts that can be made by the law enforcer is to take action to who do eigenrichting action. And maximizing efforts that have been made by law enforcer, like routine patrol that has been done by the police.*

Keywords: *Suspects Protection, Criminal Theft Action, Eigenrichting*

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah tindak pidana *eigenrichting* atau kekerasan massa. Tindakan kekerasan massa menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak kekerasan massa yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh, juga tidak jarang membuat tersangka menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan ada sampa meregang nyawa karena tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUHP tapi bukan berarti tindakan main hakim sendiri tidak dapat dihukum, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, juga bertentangan dengan penjelasan umum butir 3 c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dana atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijadikan rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Penyebab terjadinya tindakan *Eigenrichting* ?
2. Apakah Upaya Kepolisian Dalam Meberikan Perlindungan Terhadap Tersangka Dari Tindakan *Eigenrichting* ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tersangka Yang Mengalami Tindakan *Eigenrichting* ?

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Terbaru*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu hasil penelitian didapat dari studi langsung ke lapangan dimana dalam hal ini dilakukan penelitian langsung ke wilayah Kepolisian Sektor Baitussalam Banda Aceh. Dipilihnya Wilayah Kepolisian Sektor Baitussalam Banda Aceh tidak lain karena ada terjadinya kasus kekerasan massa terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Sektor Baitussalam Banda Aceh.

Dalam penelitian ini digunakan metode Penelitian data (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya *Eigenrichting*

Setelah melakukan penelitian dilapangan ditemukan bahwa penyebab terjadinya tindakan *eigenrichting* disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang diungkapkan oleh Syaiful Has'ari, menurut pendapat beliau penyebab utama dari tindakan main hakim sendiri adalah² :

- a. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum

Alasan seringnya masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah karena sudah mulai kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.³

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Eri Sukma selaku KAUR di Kecamatan Baitussalam yaitu di mana berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak penegak hukum karena adanya keresahan di dalam masyarakat di mana jika pelaku bisa saja dilepaskan dari tuntutan pidana dan tidak ditangani dengan serius perbuatan pelaku pencurian oleh pihak penegak hukum.⁴

²Syaiful Has'ari, Di Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 November 2017

³Syaiful Has'ari, , Di Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 November 2017

⁴Eri Sukma, KAUR Kecamatan Baitussalam, *Wawancara*, tanggal 19 Januari 2018

b. Tindak pidana pencurian sangat meresahkan masyarakat

Semakin hari tindak pidana pencurian semakin berkembang, baik dari segi jumlah tindak pidananya maupun dari motif pencuriannya sendiri, jelas ini merupakan keresahan tersendiri dalam lingkungan masyarakat, bahkan berdasarkan pengakuan *reserse kriminal* Kepolisian Sektor Baitussalam Imanda mengatakan bahwa dalam beberapa kasus pencurian sebagian masyarakat sudah mengetahui siapa pelaku pencurian tetapi masyarakat sendiri sebelumnya belum pernah mendapatkan bukti langsung ataupun pelaku pencurian tertangkap tangan, oleh karena itu ketika pelaku tertangkap tangan oleh masyarakat maka emosi masyarakat tidak dapat dibendung lagi sehingga terjadilah tindakan main hakim sendiri.⁵

c. Adanya anggapan masyarakat tindakan *eigenrichting* lebih menjerakan pelaku

Tujuan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri adalah supaya pelaku pencurian tidak mengulangi lagi atau menjadi jera, masyarakat juga menganggap supaya bisa menjadi contoh terhadap yang lainnya supaya tidak

melakukan tindakan pencurian, anggapan masyarakat bahwa main hakim sendiri bisa menjadi pelajaran bagi pelaku. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelaku tindakan main hakim sendiri yang identitasnya disamarkan berdasarkan permintaan dari responden sendiri yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus di berikan hukuman yang nyata berupa pengeroyokan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku, kalau tidak dilakukan tindakan *Eigenrihting* maka besar kemungkinan pelaku pencurian akan melakukan perbuatan yang sama ketika keluar dari masa tahanannya.⁶

d. Ikut-ikutan melakukan tindakan *Eigenrihting*

Mustafi (Nama Disamarkan) mengatakan bahwa alasan dia melakukan pemukulan terhadap tersangka tindak pidana pencurian adalah karena melihat orang lain melakukan hal yang sama sehingga dia ikut-ikutan melakukan pemukulan terhadap tersangka, dia juga mengungkapkan bahwa tersangka pencurian tidak akan merasa jera jika tidak mengalami pengeroyokan oleh massa.⁷

⁵Imanda, Penyidik Kepolisian Sektor Baitussalam, *Wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2017

⁶Mustafi (Nama Disamarkan),pelaku tindakan *Eingenrichting* , *Wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2017

⁷Mustafi (Nama Disamarkan),pelaku tindakan *Eingenrichting* , *Wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2017

2. Upaya Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Dalam Tindakan Main Hakim Sendiri

Adapun aparat penegak hukum sudah melakukan beberapa upaya untuk melindungi pelaku tindak main hakim sendiri sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dapat diartikan sebagai upaya pencegahan atau mencegah. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh penegak hukum dalam konteks ini yang dimaksud adalah Kepolisian sektor Baitussalam. Hasil wawancara dengan *reserse criminal* Imanda yang mengatakan bahwa sudah dilakukan upaya pencegahan dengan menutup kesempatan terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri, maka salah satu langkah

yang ditempuh oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan patroli secara rutin.⁸

Berdasarkan pengakuan Marzuki bahwasanya beliau sudah melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, bahkan beliau sudah melakukan sosialisasi hukum secara khusus terhadap tindakan main hakim sendiri karena kemungkinan untuk terjadinya tindakan main hakim sendiri lebih besar, karena tidak hanya dalam kasus pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat namun juga dalam kasus khalwat, bahkan beliau juga sudah bekerjasama dengan aparat pemerintahan desa dalam melakukan sosialisasi secara bersama-sama.⁹

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan telah terjadi atau bisa disebut dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian sektor Baitussalam Mudassir yang menyatakan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak ke tempat kejadian jika menerima laporan yang diberikan oleh Bhabinsa ataupun laporan dari aparat desa yang mengatakan bahwa telah terjadi tindakan main hakim sendiri.¹⁰

⁸Imanda, Penyidik Kepolisian Sektor Baitussalam, *Wawancara*, pada tanggal 14 Desember 2017

⁹Marzuki, Bhabinsa Kecamatan Baitussalam, *Wawancara*, 24 Januari 2018

¹⁰Mudassir, Penyidik Kepolisian Sektor Baitussalam, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2017

3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tersangka tindak pidana pencurian yang mengalami *eigenrichting*

Berdasarkan penelitian di lapangan, seperti yang di ungkapkan oleh Eddy yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengatakan bahwa dalam mengadili suatu tindak pidana, hakim biasanya menggunakan hal-hal klasik dalam meringankan pidana terhadap terdakwa seperti ¹¹:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa masih berumur muda, sehingga diharapkan terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang.
- c. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- d. Terdakwa berusia lanjut ataupun sakit-sakitan.
- e. Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak kecil yang menjadi tanggungannya.

Sedangkan dalam kasus terdakwa tindak pidana pencurian yang telah mengalami tindakan main hakim sendiri oleh massa. Eddy mengatakan tidak bisa menjadi suatu hal yang meringankan terhadap terdakwa, tetapi Eddy mengatakan hal-hal yang jadi pertimbangan yang meringankan dalam kasus seperti ini adalah¹²:

Dalam suatu kasus pencurian hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah apakah hasil dari pencurian yang dilakukan terdakwa sudah dinikmati olehnya, jika terdakwa belum menikmati hasil dari pencuriannya, maka hal tersebut dapat dijadikan kedalam hal yang meringankan pidana terdakwa, tapi jika terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana pencuriannya baru setelahnya terdakwa mengalami tindakan main hakim sendiri maka terdakwa tidak bisa diringankan pidananya.

Suatu motif dalam kasus pencurian menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi hakim dalam mengambil keputusan, karena dengan motif yang dilakukan terdakwa dapat memperberat hukuman bagi terdakwa atau bahkan karena suatu motif pencurian terdakwa dapat diringankan hukumannya. Jika motif terdakwa dalam melakukan pidana pencurian merupakan alasan yang sangat mendesak, terdakwa hidup dalam kemiskinan yang sangat parah dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya, atau terdakwa membutuhkan biaya berobat,

¹¹Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 November 2017

¹²Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 November 2017

maka ada kemungkinan hakim akan menjadikan itu sebagai alasan yang meringankan putusan pidana terdakwa.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Eddy, dia mengatakan bahwa pada dasarnya terdakwa yang mengalami tindakan main hakim sendiri, maka tidak bisa dijadikan alasan sebagai suatu hal yang meringankan hukuman terdakwa. Biasanya hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dalam kasus pencurian yang mengalami kekerasan massa seperti ini adalah dimana pelaku tertangkap tangan

sedang melakukan pencurian ataupun sesaat pelaku melakukan pencurian sehingga terdakwa belum dapat menikmati hasil dari perbuatan pencuriannya.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam BAB I, BAB II, dan BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian antara lain :
 - a. Sudah mulai pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
 - b. Tindak pencurian sendiri sudah sangat meresahkan masyarakat mengingat seringnya kejadian pencurian dengan pelaku pencurian yang sama.
 - c. Masyarakat menilai dengan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku maka sipelaku akan jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pencurian lagi.
 - d. Salah satu penyebab pelaku melakukan tindakan *Eigenrichting* adalah karena hanya ikut-ikutan melakukan karena melihat orang lain melakukan hal yang sama.
2. Upaya perlindungan terhadap tersangka pencurian dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain :
 - a. Upaya Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, membuat masyarakat lebih percaya terhadap para penegak hukum dan dengan himbuan ataupun penyuluhan hukum, dan melakukan patroli.

¹³Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 22 November 2017

- b. Upaya Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.
3. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai alasan pertimbangan hal yang meringankan terdakwa oleh hakim, dalam kasus seperti ini biasanya hakim bisa memberi pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah dari segi bahwa terdakwa sendiri belum menikmati hasil dari dari tindakan pencuriannya karena langsung mengalami kekerasan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hamzah, Kamus Hukum, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waloyu, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Fitrolin Jamilah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1997.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinaka Cipta, Jakarta, 2002.
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Terbaru, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991.
- Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Rineka Pustaka, Jakarta, 2006.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung,